

**IMPLEMENTASI PROGRAM TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DALAM
PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN (STUDI DI WILAYAH KODIM
1620/LOMBOK TENGAH NTB)**

**IMPLEMENTATION OF TNI RURAL DEVELOPING PROGRAM IN EMPOWERMENT
OF DEFENSE TERRITORY (STUDY IN KODIM 1620/ CENTRAL LOMBOK NTB
PROVINCE)**

M. Alwan Wijaya¹, Sri Sundari², Rayanda Barnas³

Program Studi Strategi Pertahanan Darat, Universitas Pertahanan

(m.alwan.wijaya@gmail.com)

Abstrak -- Pemberdayaan wilayah pertahanan adalah salah satu paradigma yang sedang diimplementasikan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dirancang untuk menjadi program yang partisipatif dan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam rangka menyiapkan pangkal perlawanan sebagai sebuah strategi pertahanan darat. Penelitian bertujuan untuk menganalisis masalah ini dengan memberi fokus pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan Program TMMD dalam pemberdayaan wilayah pertahanan di wilayah Kodim 1620/Lombok Tengah. Metode penelitian adalah kualitatif dengan menggunakan wawancara dan studi kepustakaan, serta analisis dokumen yang relevan, dan pendekatan non-acak dalam penentuan lokasi penelitian (Desa Pengejek Kecamatan Jonggat), penelitian ini menemukan bahwa tingkat partisipasi warga dalam program TMMD belum optimal (derajat *tokenisme*). Sejak dari perencanaan sampai dengan pasca-program, warga hanya ikut-serta, tetapi belum berperan serta dalam menentukan, memilih, dan menggerakkan setiap kegiatan dalam program itu; selanjutnya peran Babinsa dalam pemberdayaan masyarakat masih belum optimal. Masyarakat masih tergantung pada uluran tangan pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa derajat partisipasi masyarakat masih dalam tangga *tokenisme*, artinya peran serta warga dalam perencanaan dan pelaksanaan program perlu ditingkatkan lagi, serta Program TMMD yang merupakan bagian dari kebijakan pemberdayaan wilayah pertahanan itu meliputi kegiatan program-program pemerintah dalam pelibatan warga dalam program dan harus dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat.

Kata kunci: *Implementasi Program, Pemberdayaan Wilayah Pertahanan, TNI Manunggal Membangun Desa*

Abstrak -- Empowerment of the defense area is one of the paradigms being implemented by the Indonesian Armed Forces Army (TNI AD). The TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) program is designed to be a participatory and community-based program in order to prepare the base of resistance as a land defense strategy. The research aims to analyze this problem by focusing on two

¹ Program Studi Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

² Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

³ Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

problem formulations, namely how to implement the TMMD Program in empowering defense areas in the Kodim 1620 / Lombok Tengah Region. The research method was qualitative using interviews and literature studies, as well as analysis of relevant documents, and non-random approaches in determining research locations (Jonggat Subdistrict Village Village), this study found that the level of citizen participation in the TMMD program was not optimal (degree of tokenism). From planning to post-program, residents only participate, but have not participated in determining, choosing, and mobilizing every activity in the program; Furthermore, the role of Babinsa in community empowerment is still not optimal. The community is still dependent on the government's helping hand.

This study concludes that the degree of community participation is still in the tokenism ladder, meaning that the participation of citizens in program planning and implementation needs to be improved, and the TMMD Program which is part of the defense area empowerment policy includes the activities of government programs in involving citizens in the program and must implemented independently by the community.

Keywords: Program Implementation, Defense Territory Empowerment, TNI Rural Developing Program

Pendahuluan

Reformasi mencanangkan paradigma baru melalui langkah reaktualisasi, reposisi dan redefinisi peran TNI. Arus reformasi terus mendorong terjadinya perubahan-perubahan internal militer. TNI sebagai bagian dari elemen bangsa yang mempunyai fungsi khusus sebagai alat pertahanan memiliki dua pola operasi pokok, yaitu operasi perang dan operasi selain perang yang terbagi dalam beberapa bentuk kegiatan. Salah satu bentuk tugas dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang dilaksanakan TNI adalah untuk “memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan Sistem Pertahanan Semesta”.⁴ Pembinaan

teritorial merupakan upaya dalam menyiapkan kekuatan pertahanan yang meliputi wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya (masyarakat) sehingga tercapai kemanunggalan TNI-Rakyat sebagai wujud citra baik TNI di mata masyarakat. Pemberdayaan wilayah di sini dapat meliputi pemberdayaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam pemberdayaan SDM itulah terdapat pemberdayaan masyarakat yang merupakan hal terpenting dalam suatu program yang menyentuh masyarakat.

Fungsi sosial TNI Angkatan Darat (TNI AD) yang diimplementasikan melalui Bhakti TNI merupakan salah satu metode pembinaan teritorial TNI AD. Tercatat beberapa program sosial yang bertujuan untuk merehabilitasi citra TNI AD, yang

⁴ Undang-Undang Nomor 34 tentang TNI pasal 7 ayat 2.

antara lain dilaksanakan dalam bentuk antara lain Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). TMMD merupakan program unggulan dalam rangka Pemberdayaan Wilayah Pertahanan (Perwilhan) yang diselenggarakan di setiap jajaran Komando Distrik Militer (Kodim) di seluruh penjuru wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Program ini diwujudkan dalam kegiatan fisik dan fisik dalam rangka mewujudkan Ruang, Alat, dan Kondisi Kejuangan yang tangguh dalam perspektif Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanrata).

TNI dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan telah melakukan serangkaian kegiatan TMMD yang telah dilaksanakan di seluruh Kodam di Indonesia. Menurut Data Teritorial Kodam IX/Udayana, program ini dilaksanakan telah pernah dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Daerah Tingkat II Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) atau di wilayah Korem 162/Wira Bhakti. Kodim 1620/Lombok Tengah selaku komando kewilayahan di samping melaksanakan tugas pokoknya juga mempunyai peran dan fungsi di daerah dalam pemberdayaan kondisi wilayah baik di bidang sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan. Guna

mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat, Kodim 1620/Lombok Tengah melaksanakan kegiatan Bhakti TNI dalam bentuk TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang sudah dilaksanakan di wilayah Kodim 1620/Lombok Tengah. Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa ke - 99 Kodim 1620/Lombok Tengah TA. 2017 dilaksanakan di Desa Pongenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah meliputi sasaran fisik dan non fisik yang dilaksanakan secara terpadu antara unsur TNI, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan masyarakat setempat sehingga seluruh sasaran dapat diselesaikan sesuai alokasi waktu yang tersedia serta hasilnya dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat di desa sasaran. Dari hasil pengamatan secara umum oleh Komandan Kodim (Dandim) 1620/Lombok Tengah selaku penanggungjawab operasional TMMD di wilayah itu, fakta di lapangan menunjukkan banyak hasil-hasil TMMD yang tidak dimanfaatkan dengan baik, bahkan pada pengamatan awal ditemukan infrastruktur hasil TMMD yang baru beberapa bulan seperti jembatan dan jalan (gang) di Desa Pongenjek telah mengalami kerusakan dan tidak terawat.

Dari permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan, maka pertanyaan

penelitian ini adalah: Bagaimana partisipasi aparat Kowil dalam Program TMMD di wilayah Kodim 1620/Lombok Tengah? Serta Bagaimana pemberdayaan wilayah pertahanan dalam Program TMMD di wilayah Kodim 1620/Lombok Tengah? Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

- a. Menganalisa partisipasi aparat TNI dalam Program TMMD di wilayah Kodim 1620/Lombok Tengah.
- b. Menganalisa pemberdayaan wilayah pertahanan dalam Program TMMD di wilayah Kodim 1620/Lombok Tengah.

Metodologi Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bersifat menggambarkan, memaparkan, dan menguraikan objek yang diteliti. Penelitian kualitatif antara lain bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Dengan demikian, penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi atau gambaran untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.

Pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan dan memahami implementasi Program TMMD dalam pemberdayaan masyarakat dengan mengambil lokus di wilayah Kodim 1620/Lombok Tengah. Bogdan dan Biklen mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah: penelitian kualitatif mempunyai latar yang alami sebagai sumber data dan peneliti dipandang sebagai instrument kunci, penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian kualitatif lebih memperhatikan proses daripada hasil atau produk semata, penelitian kualitatif cenderung menganalisisnya secara induktif, makna merupakan soal esensial dalam rancangan penelitian kualitatif.⁵ Lokasi penelitian adalah wilayah Kodim 1620/Loteng, termasuk Markas-markas Satuan Komando Kewilayahan (Kodim 1620/Lombok Tengah beserta jajarannya), Kantor Desa dan Camat serta tempat sasaran-sasaran kegiatan TMMD dilaksanakan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Waktu penelitian dilakukan mulai Bulan Mei sampai dengan Oktober 2018. Perencanaan awal penelitian telah dilaksanakan pada bulan April 2018. Sedangkan penelitian akan

⁵ Poerwandari, 2011. *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta: LPSP3, Universitas Indonesia hal 41.

dilanjutkan hingga dapat melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pemberdayaan Wilayah Pertahanan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyebutkan TNI adalah alat pertahanan negara yang berfungsi sebagai penangkal dan penindak bentuk ancaman militer dan pemulih terhadap terganggunya keamanan negara yang akibat kekacauan keamanan. Untuk itu, TNI memiliki tugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan.

Menurut penjelasan UU itu, yang dimaksud dengan memberdayakan wilayah pertahanan adalah membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini, meliputi wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya. Selain itu, membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai peraturan perundang-undangan, dan membantu pemerintah

memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Dalam implementasinya, tugas memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya itu, selaras dengan tugas pemerintah seperti tercantum Pasal 30 UUD 1945 dan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yakni mempersiapkan sistem pertahanan negara secara dini yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut.

Hal itu seiring dengan dengan tugas pemerintah di daerah dalam menyiapkan potensi daerah menjadi kekuatan pertahanan sebagaimana amanat UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang pelaksanaannya saling terkait antardepartemen. Tugas pemberdayaan wilayah pertahanan, baik di darat, laut, maupun udara, diarahkan untuk menunjang fungsi pertahanan dan keamanan, serta mendukung pemerintah dalam penataan wilayah yang diorientasikan guna mencapai kesejahteraan.

Tugas memberdayakan wilayah pertahanan itu berlangsung di daerah-daerah dan dilaksanakan oleh semua

kekuatan TNI dalam bentuk komando kewilayahan (kowi), yang dulu dikenal dengan sebutan komando teritorial (koter), seperti kodam dan jajarannya sampai tingkat bawah yakni koramil. Namun perlu dicatat saat ini keberadaan kowi berbeda dari sebelumnya. Amanat Pasal 7 UU Nomor 34 Tahun 2004 menjelaskan bahwa tugas kowi adalah pemberdayaan wilayah pertahanan.

Untuk melaksanakan tugas pemberdayaan itu, kowi memakai metode pembinaan teritorial (binter), yakni segala upaya TNI, baik berdiri sendiri maupun bersama unsur-unsur di luar korps, untuk membantu pemerintah menyiapkan kekuatan pertahanan yang meliputi wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya, serta terwujudnya kemandirian TNI dengan rakyat. Dalam konteks ini, binter merupakan kegiatan utama bagi TNI dalam memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya, yang dilakukan secara terus-menerus.

Metode binter dibingkai dalam kerangka sistem pertahanan rakyat semesta dan memantapkan kemandirian TNI dengan rakyat. Kegiatan binter dilaksanakan secara terpadu, saling terkait dan lintas sektoral, guna menyiapkan ruang, alat, dan kondisi

juang yang tangguh dalam rangka mendukung terciptanya kekuatan pertahanan yang tangguh pula. Karena itu, aparat kowi harus bisa berkomunikasi dan berkoordinasi secara baik dengan komponen lainnya.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi, sekarang lebih banyak diterima, bahkan telah berkembang dalam berbagai literatur di dunia barat. Meskipun disadari pula adanya berbagai bias terhadap pemberdayaan masyarakat sebagai suatu paradigma baru pembangunan yang merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini menurut Chambers mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*”.⁶

Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat sehingga mampu menolong dirinya sendiri yang

⁶ Kartasmita, Ginanjar, 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Pustaka Cidesindo, Jakarta. Hal 122

menempatkan masyarakat sebagai subyek dari pemberdayaan untuk menghasilkan masyarakat yang memiliki kesadaran, kekuasaan, dan kemampuan untuk berubah di masa yang akan datang, mengakses sumberdaya, bekerjasama, peduli sesama, mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak, berpartisipasi dalam masyarakat, dan mengembangkan modal sosial di tengah masyarakat secara terus menerus dan tidak berhenti setelah program-program masyarakat tersebut selesai.

Berkaitan dengan masalah pemberdayaan masyarakat, Lemhannas menguraikan sifat-sifat ketahanan nasional salah satunya adalah sifat kemandirian.⁷ Maksud mandiri ialah percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dan tidak mudah menyerah. Sifat ini merupakan prasyarat untuk menjalin suatu kerjasama. Kerjasama perlu dilandasi oleh sifat kemandirian, bukan semata-mata tergantung oleh pihak lain. Dalam proses pemberdayaan pun, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena ketidakberdayaan. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya. Pemberdayaan masyarakat juga

bukanlah membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.⁸ Program pemberdayaan wilayah pertahanan darat berskala besar dan kontinyu yang diselenggarakan oleh Satuan Kowil TNI AD seperti program membangun desa (TMMD) adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan institusi TNI dalam rangka membuka akses pedesaan dengan membangun

⁷ Lemhannas, 2001. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

⁸ Ginanjar Kartasasmita, 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Pustaka Cidesindo, Jakarta. Hal 127.

infrastruktur (*providing the assets*) bekerjasama dengan masyarakat serta sebagai bentuk upaya TNI agar dapat menyatu (*manunggal*) dengan rakyat. Sebagai salah satu kebijakan publik, program-program tersebut memiliki berbagai macam aspek dan dimensi yang bisa dilihat dari kacamata ketahanan nasional baik yang menyangkut latar belakang program, visi dan misi, tujuan, strategi sampai kepada manfaat yang akan diterima oleh sasaran dari program-program pemberdayaan masyarakat desa tersebut.

Program TMMD yang merupakan bagian dari pemberdayaan wilayah pertahanan itu meliputi kegiatan program-program pemerintah dalam pelibatan masyarakat adalah dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat. Di desa/kelurahan, kegiatan tersebut dikelola oleh lembaga keswadayaan masyarakat dibantu oleh tim-tim khusus yang dibentuk sesuai kebutuhan melalui musyawarah masyarakat desa/kelurahan. Lembaga keswadayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dan ditetapkan oleh masyarakat di setiap desa/kelurahan, yang berfungsi secara kolektif dan berpartisipasi terhadap pengelolaan kegiatan TMMD di

desa/kelurahan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat melalui musyawarah desa/kelurahan.

Aparat TNI yang bertugas sebagai ujung tombak Kodim dan Koramil dalam Satkowil TNI AD adalah Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang diberikan tugas melaksanakan pembinaan teritorial di desanya masing-masing. Babinsa adalah agen perubahan yang ditugaskan sebagai aparat teritorial TNI terdepan dituntut menjadi seorang fasilitator. Dalam hal ini, Jim Iffe berargumen bahwa seorang agen jika hanya terdorong oleh spesialisasi tertentu akan mengganggu efektivitas dalam praktik di lapangan. Peran-peran dan berbagai keterampilan yang diperlukan oleh seorang agen dikelompokkan ke dalam empat golongan, yaitu *facilitative roles*, *representational roles*, *educational roles*, dan *technical roles*. Pada tiap golongan dilengkapi dengan berbagai peran dan keterampilan yang spesifik.⁹

Partisipasi

Merujuk pada teori Arnstein, tangga (jenjang) terbawah merepresentasikan kondisi tanpa partisipasi (*non*

⁹ Jim Iffe dan Frank Toseriero. *Community Development*. Cetakan I Pustaka Pelajar 2008. Hal 556-558.

participation), meliputi: manipulasi (*manipulation*) dan terapi (*therapy*). Kemudian diikuti dengan tangga menginformasikan (*informing*), konsultasi (*consultation*), dan penentruman (*placation*), dimana ketiga tangga itu digambarkan sebagai tingkatan tokenisme (*degree of tokenism*). Tokenisme dapat diartikan sebagai kebijakan sekadarnya, berupa upaya superfisial (dangkal, pada permukaan) atau tindakan simbolis dalam pencapaian suatu tujuan. Jadi sekadar menggugurkan kewajiban belaka dan bukannya usaha sungguh-sungguh untuk melibatkan masyarakat secara bermakna. Tangga selanjutnya adalah kemitraan (*partnership*), pendelegasian wewenang / kekuasaan (*delegated power*), dan pengendalian masyarakat (*citizen control*). Tiga tangga terakhir ini menggambarkan perubahan dalam keseimbangan kekuasaan yang oleh Arnstein dianggap sebagai bentuk sesungguhnya dari partisipasi masyarakat.¹⁰

¹⁰ Jim Ife dan Frank Tesoriero, 2008. *Community Development; Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal 133.

Arnstein menyusun tipologi partisipasi warga dalam tangga-tangga partisipasi, yang menggambarkan tingkat keberdayaan warga di sisi masyarakat dan keleluasaan peranserta yang diciptakan oleh program pembangunan di sisi yang lain. Tangga terbawah merepresentasikan kondisi tanpa partisipasi (*non participation*), yang meliputi: Manipulasi (*manipulation*), Terapi (*therapy*). Kemudian, tangga non-partisipasi ini diikuti tangga Menginformasikan (*informing*), Konsultasi (*consultation*), dan Penentruman (*placation*) yang menggambarkan tingkatan tokenisme (*degree of tokenism*), yang berarti pelibatan sekadarnya, superfisial, atau tindakan simbolis dalam pencapaian suatu tujuan. Jadi sekadar menggugurkan kewajiban belaka dan bukannya usaha sungguh-sungguh untuk melibatkan masyarakat secara bermakna. Tangga selanjutnya adalah Kemitraan (*partnership*), Pendelegasian wewenang / kekuasaan (*delegated power*), dan Pengendalian masyarakat (*citizen control*) yang menggambarkan perubahan dalam keseimbangan kekuasaan yang oleh Arnstein dianggap sebagai partisipasi masyarakat yang sesungguhnya.

Penerapan Program TMMD di Wilayah Kodim 1620/Lombok Tengah Ditinjau dari Aspek Partisipasi Masyarakat

Aspek Partisipasi dalam Perencanaan TMMD

Sasaran TMMD ditentukan oleh pihak Kepala Dusun (Kadus) dan Kepala Desa (Kades). Direncanakan dengan memobilisasi warga masyarakat, Kodim memerintahkan Babinsa berkoordinasi dengan Kades dan para Kadus untuk menyediakan tenaga masyarakat bagi kegiatan proyek TMMD. Peranserta warga seperti ini menurut Arnstein termasuk ke dalam derajat partisipasi *tokenisme*. Artinya bahwa peran masyarakat untuk menentukan sasaran dan bentuk kegiatan sangat minim.

Dari sanalah mulai muncul masalah partisipasi di mana sebagian warga yang sulit untuk diajak bergotong-royong, apalagi sebagian besar warganya adalah petani, buruh, dan pedagang di mana mereka sehari-hari harus bekerja. Jadi, penyelenggara TMMD dan Babinsa lebih disibukkan oleh usaha-usaha mencari warga yang dapat bergotong-royong ketimbang merencanakan peranserta warga seoptimal mungkin dalam kegiatan-kegiatan TMMD nantinya. Selanjutnya, jika dianalisa dari perspektif partisipasi, peranserta warga pada tahap

persiapan (pra-MMD) jelas termasuk pada derajat *tokenisme*, sebagaimana teori Arnstein di mana warga telah diminta konsultasinya dan diberi informasi, namun mereka hanya memiliki sedikit atau sama sekali tidak memiliki kekuasaan untuk memengaruhi keputusan tersebut. Yang banyak berperan dalam perencanaan dan persiapan justru Kodim, Kadus, maupun Kades. Bahkan, Babinsa sebagai agen justru lebih banyak disibukkan dengan kegiatan persiapan administrasi dan logistik.

Berdasarkan hasil penelitian dari para pejabat tersebut di atas tentang partisipasi warga desa Pengerjek dalam perencanaan program TMMD adalah partisipasi masyarakat sudah terlihat dalam proses Pra-TMMD, namun perlu digarisbawahi bahwa bentuk partisipasi sesungguhnya diindikasikan dengan adanya kontrol warga (*citizen control*) terhadap bentuk dan sasaran kegiatan TMMD. Namun dalam prakteknya, penyelenggara TMMD sangat mendominasi penentuan bentuk dan sasaran TMMD. Terbukti bahwa bentuk jalan dan bangunan yang direhab itu semuanya sudah ditentukan oleh satgas sendiri. Warga hanya ditugaskan membantu aparat Kodim saja atau sekedar menimbun jalan atau

mengangkat bahan material. Hal ini jelas tidak mendidik warga untuk mandiri dan akan tergantung pada “*charity*”.

Satgas TMMD juga lebih rajin melakukan sosialisasi-sosialisasi kegiatan sebelum hari-H kegiatan dimulai dari sosialisasi kegiatan sasaran fisik maupun sasaran non fisik. Namun sayangnya, kegiatan ini hanya berbentuk *informing* saja, hanya untuk mensosialisasikan kegiatan yang telah ditentukan, bukan membangun motivasi warga untuk mandiri membangun desanya sendiri. Memang hal ini dapat membangun citra baik TNI di mata warga desa, namun dari perspektif pemberdayaan kegiatan ini hanya seperti kegiatan *charity* dari institusi TNI.

Partisipasi Pada Pelaksanaan TMMD

Guna mendapatkan gambaran tentang bagaimana kondisi nyata tentang sasaran dan kegiatan fisik, dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder hasil pelaksanaan TMMD dan wawancara terbatas dengan Staf Teritorial Kodim 1620/Lombok Tengah yang menangani program ini. Tampaknya istilah “partisipasi” dalam pemahaman sebagian besar aparat teritorial (Kowil) TNI cenderung pada artian “menggerakkan (memobilisasi)” atau

“mengikutsertakan”, padahal pengertian partisipasi sebenarnya yaitu “berperanserta” dan bukanlah “ikut serta” seperti teori partisipasi dari Syakrani dan Syahrani. Itu jelas terlihat dari laporan kegiatan di mana Satgas TMMD hanya mengejar target kuantitas (jumlah) warga yang ikutserta dalam kegiatan. Dan hal ini tidak disadari oleh institusi TNI adalah merupakan kelemahan strategi pemberdayaan di mana terjadi kesalahpahaman tentang pengertian “partisipasi warga” dalam program membangun desa.

Berbeda dengan TMMD Pengerjek, pelaksanaan TMMD di Desa Aik Bukak tidak terlalu banyak menghadapi masalah serius dengan masyarakat desanya. Sasaran TMMD pun sangat sesuai dengan kebutuhan warga desa yaitu akses jalan menuju dan dari kecamatan serta desa-desa tetangganya. Namun hal yang sama terjadi pada masalah partisipasi warga pada saat pelaksanaan di mana bentuk jalan dan bangunan yang akan direhab ditentukan oleh Satgas TMMD, warga hanya bertugas membantu mengangkut tanah/pasir dan mengaduk semen. Peranserta warga seperti ini menurut Arnstein termasuk ke dalam derajat partisipasi *tokenisme*. Artinya bahwa

peran masyarakat untuk menentukan sasaran dan bentuk kegiatan sangat minim. Ketika peneliti mengadakan pengamatan di lokasi hasil program, ternyata memang jembatan belum mencerminkan keinginan warga. Terbukti pada saat musim hujan yang lebat, jalan sebelum ke jembatan justru kebanjiran yang menyebabkan warga akhirnya kembali melambung ke jalan lain yang lebih jauh terutama ke arah kecamatan.

Jumlah aparat TNI juga terlalu mendominasi pelaksanaan proyek. Memang niat Satgas TMMMD agar TNI bisa sebanyak mungkin bersentuhan langsung dengan rakyat dalam kerja bakti, namun hal ini berdampak pada dominasi kerja anggota TNI sendiri dibandingkan warga. Dari aspek hubungan vertikal antara warga masyarakat memang baik jika melibatkan banyak aparat TNI, warga dan TNI menjalin “kemesraan” dalam bergotong-royong memperbaiki jalan dan membangun jembatan. Namun, jangan sampai kontrol warga terhadap keputusan-keputusan penting dalam kegiatan jadi diabaikan. Karena partisipasi warga yang sesungguhnya erat kaitannya dengan kendali warga (*citizen control*). Tidak jauh beda dengan kasus di Pengerjek, Babinsa Aik Bukak hanya dijadikan sebagai penggerak warga hanya

mematok jumlah warga yang harus digerakkan dalam kegiatan. Itupun Babinsa setempat hanya menggunakan pengaruh Ketua RT dan RW. Bedanya, Aparat Desa Aik Bukak mampu menggerakkan warga lebih dari jumlah yang dipatok oleh Babinsa.

Pekerjaan TMMMD Desa Pengerjek banyak melibatkan kaum perempuan dengan alasan bahwa kaum prianya sibuk mencari nafkah. Apalagi kegiatan yang bersifat gotong-royong sebagian besar dilaksanakan pada jam kerja (pagi sampai siang). Namun, strategi untuk membangun partisipasi warga dalam TMMMD tidak harus melalui perantara warga dalam kegiatan fisik saja. Keberdayaan juga erat kaitannya dengan kemampuan warga untuk menyediakan input lokal. Jadi warga yang tidak dapat mengikuti kegiatan fisik siangnya, dapat berperantara dalam membahas, merencanakan, dan menyediakan input lokal demi kepentingan bersama mereka. Dari sanalah tercermin solidaritas dan kerjasama warga untuk mandiri agar mengurangi ketergantungannya pada bantuan pemerintah saja.

Mengenai temuan lain mengenai sumber anggaran TMMMD yang berasal dari APBN dan APBD, di sini tidak ditemukan suatu upaya untuk

mendapatkan dana swadaya warga (*local input*). Semua input disandarkan kepada dana yang berasal dari Kodim dan hibah Pemkab Lombok Tengah, tidak ada upaya dari penyelenggara TMMMD dan Babinsa untuk mengupayakan keterlibatan warga dalam menyediakan input lokal. Hal inilah yang dapat menyebabkan program TMMMD gagal dalam memberdayakan warga.

Evaluasi Pihak yang Terlibat

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diungkap ditemukan bahwa Kodim hanya melaksanakan pengerahan masyarakat di lokasi TMMMD (mobilisasi warga), tapi yang lebih diperhatikan oleh Satgas Kodim adalah mengatur pergiliran masyarakat sebagai pendukung, di mana Babinsa hanya perlu menekankan kehadiran warga lewat Ketua RT dan RW Desa Pengerjek. Secara teknis, Tim Pengawasan dan Evaluasi TMMMD sebenarnya bertugas memberikan evaluasi pelaksanaan TMMMD paruh waktu dengan titik berat kepada kondisi terakhir sasaran fisik, upaya pemeliharaan dan peningkatan oleh masyarakat, serta upaya pemeliharaan dan peningkatan oleh Pemkab. Selain itu juga bagaimana kondisi umum masyarakat daerah sasaran dihadapkan dengan kegiatan sasaran non

fisik. Namun yang tampak bahwa tim ini tidak mengevaluasi tingkat partisipasi warga dan pemberdayaan masyarakat yang tumbuh pasca pelaksanaan TMMMD, tetapi dititikberatkan pada evaluasi pencapaian pekerjaan pembangunannya.

Kedua sasaran TMMMD berhubungan dengan pemilihan model pembangunan pedesaan, di mana sasaran fisik TMMMD lebih cenderung pada model teknologis (contoh: pembangunan irigasi, jembatan) dan model regional (contoh: pembangunan jalan penghubung antarwilayah). Dan sasaran non fisik lebih mengacu pada model motivasional (contoh: penyuluhan).¹¹ Sejauh ini Satgas TMMMD masih memperhatikan tercapainya sasaran tersebut, karena setiap tahap-tahap pencapaian sasaran senantiasa dilaporkan ke Komando Atas. Dalam beberapa kasus penyelenggaraan TMMMD, pencapaian sasaran justru dilaporkan setiap hari secara lisan maupun tulisan. Namun sangat disayangkan, hasil pembangunan yang telah dicapai dalam perkembangannya tidak dilaporkan oleh Babinsa maupun Danramil secara periodik. Ini berkaitan dengan keberdayaan warga setempat bagaimana

¹¹ Mukhtar Sarman, 2008. *Dinamika Pedesaan : Sebuah Pendekatan Sosiologis*. Banjarbaru : MSAP Unlam hal. 118-121

mereka memelihara atau memperbaiki infrastruktur yang sudah tersedia dengan swadaya masyarakat sendiri (*local input*) di mana Babinsa sebagai fasilitatornya. Itulah hal yang secara umum kurang diperhatikan oleh para Komandan Kowil (Dandim) beserta Babinsa di daerah.

Selanjutnya, masalah keterlibatan warga dalam pekerjaan TMMD Desa Pengerjek ternyata banyak melibatkan kaum perempuan dengan alasan bahwa kaum prianya sibuk mencari nafkah. Apalagi kegiatan yang bersifat gotong-royong sebagian besar dilaksanakan pada jam kerja (pagi sampai siang). Namun, strategi untuk membangun partisipasi warga dalam TMMD tidak harus melalui perantara warga dalam kegiatan fisik saja. Keberdayaan juga erat kaitannya dengan kemampuan warga untuk menyediakan input lokal. Jadi warga yang tidak dapat mengikuti kegiatan fisik siangnya, dapat berperantara dalam membahas, merencanakan, dan menyediakan input lokal demi kepentingan bersama mereka. Dari sanalah tercermin solidaritas dan kerjasama warga untuk mandiri agar mengurangi ketergantungannya pada bantuan pemerintah saja.

Dari hasil pembahasan tentang partisipasi Perantara warga seperti ini

menurut Arnstein termasuk ke dalam derajat partisipasi *tokenisme*. Artinya bahwa peran masyarakat untuk menentukan sasaran dan bentuk kegiatan sangat minim.

Implementasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dalam Program TMMD Di Wilayah Kodim 1620/Lombok Tengah

Pemberdayaan masyarakat sangat kuat kaitannya dengan masalah kemandirian masyarakat untuk menyelesaikan masalah sendiri dengan mengutamakan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Namun tampaknya indikator ini masih belum terlihat dari warga desa sasaran program di Pengerjek dan Aik Bukak. Selama kurun waktu satu tahun setelah proyek TMMD selesai, Babinsa sangat kesulitan dalam membangun partisipasi warga untuk menyediakan input lokal dalam memelihara infrastruktur yang telah dibangun bersama. Mereka masih menambatkan harapannya pada bantuan (*charity*) dari instansi pemerintah.

Masalah di atas dibuktikan ketika banjir musim hujan terjadi, jalan yang baru dibangun ketika tergenang air tidak serta merta membuat warga masyarakat memiliki keinginan untuk bergotong-royong memperbaikinya, justru mereka lebih berkeinginan untuk menyampaikan

kesulitannya pada aparat Desa. Hal ini dapat disimpulkan bahwa aspek kerjasama dan solidaritas warga dalam bergotong-royong mengatasi masalah bersama masih belum sepenuhnya tumbuh. Organisasi sosial yang ada dalam masyarakat tersebut juga belum mampu membuat warga menjadi lebih kompak belum terbukti.

Babinsa dituntut memiliki kemampuan manajemen teritorial. Jim Ife menyebut ini sebagai kemampuan mengorganisasi dalam peran memfasilitasi (*facilitative roles*) dan keterampilan manajemen dalam peran teknis (*technical roles*). Jika dilihat dari strata kepangkatan, memang kemampuan mengorganisasi mulai dilatih pada pangkat *Bintara*. Karena seorang bintara pangkat terendah saja telah layak menjadi Komandan Regu atau yang setingkat. Namun dalam kenyataan di lapangan, bahkan hampir terjadi di seluruh Kodim di Indonesia, Bintara Pembina Desa masih banyak yang belum melaksanakan pendidikan dan latihan (Diklat) manajemen teritorial. Hal inilah yang bisa menjadi penyebab kurang optimalnya kemampuan Babinsa dalam melaksanakan tugasnya dengan baik.

Babinsa sebagai ujung tombak pemberdayaan wilayah pertahanan

sebenarnya memiliki peran yang sangat penting dalam program ini dalam menumbuhkan partisipasi dan membangun modal sosial warga desa setempat. Karena Babinsalah yang seharusnya paham situasi dan kondisi desa yang menjadi tanggungjawabnya. Di dalam institusi TNI AD sendiri, Babinsa yang ideal adalah aparat Kowil di desa/kelurahan yang memiliki Lima Kemampuan Teritorial¹². Namun demikian, apa yang diidamkan sebagai tipe ideal Babinsa sebagai agen perubahan (*agent of change*) itu dalam kenyataannya sulit ditemukan di lapangan. Ada kecenderungan umum bahwa Babinsa belum memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana mengukur partisipasi, karena memang Babinsa bukanlah tentara-tentara terpilih yang ahli dalam pemberdayaan masyarakat. Selain itu sebagai fasilitator atau agen di masyarakat, berbagai peran dan keterampilan tertentu mutlak dimilikinya untuk mewujudkan proses sebenarnya. Kowil TNI AD sebenarnya dapat melatih dan mendidik para Babinsa sebagai fasilitator. Pelatihan ini dapat

¹² Buku Pedoman Penyelenggaraan TMMD dan Buku Petunjuk Pelaksanaan Binter.

diselenggarakan secara swadaya oleh Kodim sendiri dan dapat juga Babinsanya “dititip” kepada instansi lain yang menyelenggarakan pelatihan kepada fasilitator atau pendamping program.

Berikut ini adalah analisis mengenai tuntutan tugas Babinsa berdasarkan Lima Kemampuan Teritorial. Pertama, adalah kemampuan temu cepat dan lapor cepat. Kemampuan ini serupa dengan kemampuan fasilitasi kelompok antara lain kemampuan untuk mengamati dan sadar terhadap dinamika kelompok. Dalam kasus umum, Babinsa memang tanggap dalam mengamati dinamika masyarakat di desanya. Meskipun hal itu dalam beberapa kajian, itu lebih cenderung terjadi karena loyal kepada perintah atasan (*otoriter*), bukan atas kesadaran pribadi. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap Babinsa sasaran program ditemukan kecenderungan mobilitas Babinsa dalam “temu cepat dan lapor cepat” sangat dipengaruhi oleh perintah dari atasan terutama perintah dari Danramil dan Dandim.

Pada kegiatan non fisik, Babinsa menggandeng petugas BKKBN dalam kegiatan KB dan Kesehatan. Sejauh itu, Satgas TMMD mampu memfasilitasi sebagian keinginan warga untuk ber-KB secara gratis. Dalam hal menumbuhkan

linking sosial capital, memang diakui bahwa Babinsa setempat masih mampu membangun partisipasi warga dengan memanfaatkan relasinya terhadap institusi-institusi pemerintahan lainnya. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah seorang Babinsa dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan dengan leluasa berkoordinasi dengan aparat pemerintahan lainnya seperti Babinkamtibmas dan perangkat desa lainnya sehingga tidak terjadi hambatan dalam kegiatan non fisik TMMD.

Yang menjadi nilai lebih dari pelaksanaan TMMD adalah kemampuan Babinsanya untuk menggandeng para Kadus dan Kades dalam mengajak warga bergotong-royong. Babinsa juga masih mampu membujuk warga yang dekat dengannya untuk mengikuti kerja bakti sehingga jumlah warga yang hadir dalam kegiatan gotong-royong dalam proyek TMMD ini jauh melebihi target jumlah yang telah ditentukan Satgas TMMD yaitu 25 orang. Bahkan, sesuai data sekunder yang diperoleh peneliti, perbaikan jalan desa dibantu oleh lebih dari 100 orang warga sekitar maupun warga dusun tetangga

Dari temuan-temuan tersebut, dapat diartikan bahwa setelah kegiatan TMMD tahun 2017 yang lalu, Babinsa

bersama aparat kelurahan belum mampu membangun partisipasi warga Pengejek dalam arti yang sebenarnya (*citizen control*). Tingkat partisipasi warga masih pada derajat *tokenisme*, antara lain cenderung kepada tangga menginformasikan (*informing*). *Tokenisme* dapat diartikan sebagai kebijakan sekadarnya, jadi sekadar menggugurkan kewajiban belaka dan bukannya usaha sungguh-sungguh untuk melibatkan masyarakat secara bermakna. Babinsa dengan keterampilannya yang ada masih belum mampu untuk membangun partisipasi warga secara optimal.

Strategi yang layak untuk dilaksanakan Babinsa untuk membangun partisipasi warga dalam penyelenggaraan TMMD ke depannya adalah ; *pertama*, institusi TNI harus mengevaluasi sejauh mana peranserta masyarakat dalam Program TMMD dalam arti partisipasi yang sebenarnya dan bukan mengedepankan mobilisasi warga saja. *Kedua*, kinerja Babinsa harus diperbaiki agar mereka mampu membangun partisipasi warga desa dalam kegiatan TMMD dan Kodim harus lebih selektif lagi untuk menempatkan seorang Babinsa sebagai fasilitator di desa. *Ketiga*, Kowil TNI harus mengadakan pelatihan formal

dan informal secara rutin kepada Babinsa sebagai fasilitator dan agen perubahan dalam masyarakat desa. Dengan melaksanakan langkah-langkah strategis tersebut, penyelenggaraan TMMD akan lebih efektif dan masyarakat akan lebih mandiri (*berdaya*) dan mengurangi ketergantungannya pada bantuan pemerintah jika terdapat masalah di desa yang berhubungan dengan kepentingan bersama.

Ketiga, kemampuan penguasaan wilayah yaitu Babinsa dituntut perlu mengerti dan paham tentang kondisi medan (*obyek nyata desa*), masalah kependudukan, serta situasi dan kondisi desa. *Tabiat jelek* beberapa oknum Babinsa telah terbukti dengan beralasan untuk “meninjau wilayah”, mereka justru punya kesempatan yang luas dan waktu yang banyak untuk digunakan mengurus urusan pribadinya. Keempat, adalah kemampuan perlawanan rakyat. Jika diamati, peran seperti ini yang oleh teori Jim Ife termasuk dalam peran mendidik (*educational roles*) yaitu peran dan keterampilan konfrontasi dan pelatihan. Keterampilan ini mestinya dimiliki oleh sebagian besar Babinsa yang *notabene* adalah para “veteran” kesatuan tempur dan telah mengikuti berbagai pendidikan militer. Dalam aspek modal sosial,

kepercayaan (*trust*) seperti kasus ini antara warga dan Babinsa akan timbul jika ekspektasi terpenuhi.¹³ Kelima yaitu kemampuan komunikasi sosial yang diartikan sebagai kemampuan dan kepedulian untuk bergaul dengan semua komponen masyarakat dan sesama aparat, serta mahir dan luwes dalam beradaptasi dengan lingkungan. Jim Ife mengategorikan kemampuan ini seperti keterampilan dalam bidang *Humas (public relation)* yang termasuk peran representasi (*representational roles*). Di samping itu mencakup pula keterampilan komunikasi pribadi serta peran mediasi dan negosiasi dalam peran memfasilitasi (*facilitative roles*). Dalam kasus umum, Babinsa masih memiliki keterbatasan dalam melakukan fungsi *Humas* dan mediasi. Dalam penyelenggaraan TMMD sendiri, Babinsa harus dibantu oleh aparat Kodim dan Koramil yang lain untuk mensosialisasikan program tersebut kepada warga desa. Belum lagi masalah luasnya wilayah yang menjadi tanggung jawabnya karena pada umumnya satu desa/kelurahan hanya memiliki satu Babinsa dan masih banyak ditemukan seorang Babinsa mengampu sampai dua

atau tiga desa/kelurahan. Untuk strategi ke depan, memang diperlukan perbaikan terhadap sistem pembinaan personil Babinsa. Jika perlu, di satu desa/kelurahan ditempatkan lebih dari satu atau lebih Babinsa tergantung situasi dan kondisi geografi dan demografi desa tersebut.

Implementasi Program TMMD Dalam Pemberdayaan SDM Pertahanan

Program TMMD yang diselenggarakan di Kelurahan Pengejek dan Desa Aik Bukak ternyata sulit menumbuhkan partisipasi masyarakat desa sasaran program. Dari temuan-temuan yang ada, tampaknya baik Satgas TMMD maupun fasilitator (Babinsa) tidak memahami makna partisipasi yang sebenarnya. Mereka lebih menekankan keikutsertaan warga dan bukan memprioritaskan peranserta warga untuk memilih dan menentukan sendiri bentuk, sasaran, dan jenis kegiatan TMMD. Warga telah diminta konsultasinya dan diberi informasi, namun mereka hanya memiliki sedikit atau sama sekali tidak memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi keputusan tersebut. Dalam tahap perencanaan TMMD yang sebenarnya berlaku sistem *bottom up planning* saja, yang banyak berperan dalam perencanaan dan persiapan justru Kodim dan unsur Pemda.

¹³ Robert M.Z. Lawang, 2005. *Kapital Sosial : Dalam Perspektif Sosiologik*. Penerbit : Fisip UI Press halaman 55.

Bahkan, Babinsa sebagai agen justru lebih banyak disibukkan dengan kegiatan persiapan administrasi dan logistik. Babinsa hanya mampu memanfaatkan Ketua RT atau RW saja terutama dalam musyawarah dengan warga setempat.

Dalam prakteknya, penyelenggara TMMD sangat mendominasi penentuan bentuk dan sasaran TMMD. Terbukti bahwa bentuk infrastruktur yang dibangun itu semuanya sudah ditentukan oleh satgas sendiri. Warga hanya ditugaskan membantu aparat Kowil atau sekedar menimbun jalan atau mengangkat bahan material. Hal ini jelas tidak mendidik warga untuk mandiri dan akan tergantung pada “*charity*”. Satgas TMMD beserta Babinsa hanya mengejar target kuantitas (jumlah) warga yang ikutserta dalam kegiatan. Penelitian ini menemukan pula minimnya keterlibatan masyarakat jika dibandingkan dengan anggota TNI. Setelah pembangunan infrastruktur pun warga tidak memperlihatkan peransertanya dalam memelihara dan merawat aset-aset tersebut. Mereka masih sangat bergantung pada uluran tangan pemerintah dan belum mandiri secara swadaya dalam bergotong-royong serta menyediakan sumberdaya lokal. Hal inilah yang menyebabkan tingkat partisipasi

masyarakat masih berada pada derajat tokenisme.

Pemberdayaan masyarakat sangat kuat kaitannya dengan masalah kemandirian masyarakat untuk menyelesaikan masalah sendiri dengan mengutamakan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Namun tampaknya indikator ini masih belum terlihat dari warga desa sasaran program. Selama kurun waktu satu tahun setelah proyek TMMD selesai, Babinsa sangat kesulitan dalam membangun partisipasi warga untuk menyediakan input lokal dalam memelihara infrastruktur yang telah dibangun bersama. Mereka masih menambatkan harapannya pada bantuan (*charity*) dari instansi pemerintah.

Dalam hal menumbuhkan semangat gotong-royong, memang diakui bahwa Babinsa masih mampu membangun partisipasi warga dengan memanfaatkan relasinya terhadap institusi-institusi pemerintahan lainnya.. Tingkat keterampilan Babinsa yang masih rendah menjadi salah satu faktor kendala dalam upaya mengoptimalkan modal sosial yang dimiliki masyarakat. Berbagai temuan pasca pembangunan infrastruktur membuktikan bahwa sebagian besar warga desa sasaran program masih terisolir dan memiliki infrastruktur jalan

dan akses transportasi yang sedikit. Ternyata, Program TMMD dengan membangun jalan penghubung dan fasilitas umum tidak serta merta membawa perubahan signifikan terhadap akses jalan dan infrastruktur lainnya.

Program TMMD dari perspektif pemberdayaan masyarakat seyogyanya mengutamakan keberlanjutan dan kesinambungan program karena tingkat keberhasilan strategi pembangunan pedesaan itu niscaya akan sangat bergantung pada unsur-unsur manusia pelaksananya. Babinsa sebagai ujung tombak pemberdayaan wilayah pertahanan sebenarnya memiliki peran yang sangat penting dalam program ini dalam menumbuhkan partisipasi dan membangun modal sosial warga desa setempat. Dengan kondisi modal sosial warga yang kuat, maka Babinsa akan cenderung lebih mudah membangun partisipasi dalam setiap program-program TNI di desa. Untuk menunjang hal tersebut, tentunya sebagai agen perubahan, Babinsa dituntut untuk mengampu dan memiliki keterampilan. Namun demikian, apa yang diidamkan sebagai tipe ideal Babinsa sebagai agen perubahan (*agent of change*) itu dalam kenyataannya sulit ditemukan di lapangan. Ada kecenderungan umum

bahwa Babinsa belum memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana mengukur partisipasi, karena ternyata memang Babinsa bukanlah tentara-tentara terpilih dan memahami masalah pemberdayaan masyarakat.

Simpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil dalam penelitian ini dan pembahasan yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa :
Pemahaman aparat Kowil tentang partisipasi masih sangat kurang, Sedangkan tingkat peran dan keterampilan Babinsa sendiri untuk membangun partisipasi masyarakat masih belum baik. Babinsa yang secara kelembagaan berperan sebagai fasilitator belum memiliki keahlian untuk menumbuhkan partisipasi dan memberdayakan wilayah pertahanan melalui Program TMMD. Mereka tidak direkrut dengan tepat untuk menduduki peran pemanunggalan TNI AD dengan rakyat. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan TNI AD di mata rakyat membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh melalui program-program yang menyentuh hati masyarakat yang dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mengedepankan partisipasi masyarakat, dan mampu

memberdayakan wilayah pertahanan untuk menjamin keberlanjutan. Program TMMD merupakan salah satu program andalan TNI AD dalam mewujudkan kemandirian TNI dengan rakyat. Permasalahannya adalah efektivitas program TMMD itu sendiri untuk mampu memfasilitasi tercapainya tujuan tersebut dan pemenuhan syarat sebagai program yang menyentuh hati rakyat berbasis partisipasi masyarakat serta kemampuan memberdayakan wilayah pertahanan belum optimal.

Saran

Kowil TNI sebagai penyelenggara TMMD sebaiknya memprioritaskan masalah partisipasi (peran serta) warga dalam setiap kegiatan TMMD dan mengurangi dominasinya terhadap masyarakat dalam menentukan bentuk kegiatan dan sasaran TMMD sehingga program ini dapat lebih efektif memberdayakan wilayah pertahanan. Kemudian, Institusi TNI perlu mengevaluasi Program TMMD dan meningkatkan peran dan keterampilan Babinsanya agar mereka dapat menjadi agen perubahan dan fasilitator yang baik sehingga TNI dapat mengambil bagian dalam memberdayakan wilayah pertahanan sehingga membangun kembali citra baik TNI di mata rakyat.

Daftar Pustaka

- Ife, Jim dan Frank Tesoriero, 2008. *Community Development; Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kartasasmita, Ginanjar, 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Pustaka Cidesindo, Jakarta.
- Lawang, Robert, 2005. *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologi : Suatu Pengantar*. Penerbit FISIP UI Press.
- Lemhannas, 2001. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mabesad, 2005. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. Mabesad, Jakarta.
- Mabesad, 2015. *Buku Pedoman Penyelenggaraan TMMD dan Buku Petunjuk Pelaksanaan Binter*. Mabesad, Jakarta.
- Poerwandari, K. 2011. *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta: LPSP3, Universitas Indonesia.
- Sarman, Mukhtar, 2008. *Dinamika Pedesaan, Sebuah Pendekatan Sosiologis*. MSAP Unlam, Banjarbaru.

